

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)**

**SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, di samping sebagai data pengukuran kemajuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Kami sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan LKJ ini untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**Drs. ZAINAL ABIDIN**  
NIP. 196410131986031012

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKJ*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan ini merupakan sebuah laporan program dan kegiatan, yang dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun 2021 dengan berdasarkan Rencana Strategis (*RENSTRA*) tahun 2018 s/d 2023.

LAKIP SKPD ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terutama kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kepada *stakeholders*, untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

Proses penyusunan LKJ ini melalui pengumpulan data-data dari laporan bulan, triwulan, dan laporan prognosis keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai data primer. Selain laporan tersebut beberapa data lain yang menjadi data sekunder seperti data Data Pokok Pendidikan (*DAPODIK*) yang selalu terupdate dan data-data lain yang telah tertuang dalam format khusus yang didasarkan atas permintaan instansi terkait.

Selain itu laporan ini disusun oleh tim yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia untuk mempermudah pada pencapaian tujuan dalam LKJ ini serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan LKJ yang digariskan oleh Lembaga Administrasi Negara (*LAN*).

Penyusunan LKJ ini berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang termuat dalam rencana strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*).

Seluruh program yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 adalah berjumlah 8 program yang terjabarkan dalam 78 kegiatan. Berdasarkan data PKK dan PSK dianalisis dari seluruh program dan kegiatan dapat dihasilkan analisis sebagai berikut:

1. Seluruh program kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 85,67 % pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

2. Terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan ke III dan IV pada tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik/ teknis (pembangunan dan rehabilitasi).
3. Peralihan sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi baru dan yang banyak melakukan perubahan yang berpengaruh pada kinerja
4. Kurangnya tenaga yang profesional di beberapa bidang sehingga belum tercipta Profesionalisme Birokrasi pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa kendala yang ada tersebut, sebagai solusi ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang akurat dengan didasarkan data yang akurat dan melakukan analisis tingkat kebutuhan secara skala prioritas;
2. Melakukan pengentrian RKA dengan teliti dan menempatkan mata anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan analisis tingkat kebutuhan tenaga dengan bidang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengajukan permintaan kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi di masing-masing bidang yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga staf yang belum mampu untuk penguasaan informasi teknologi dan administrasi; dan
6. Menciptakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada akhir LAKIP ini juga dilampirkan beberapa data yang telah dilaksanakan sebagai pendukung laporan ini.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) .....</b>	<b>i</b>
<b>SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .....	4
1.3 Isu Strategis .....	36
1.4 Produk dan Layanan.....	37
1.5 Sistematika Penyajian.....	38
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>41</b>
2.1 Visi RPJMD .....	41
2.2 Misi RPKMD .....	44
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	45
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	49
2.5 Perjanjian Kinerja.....	50

2.6 Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>56</b>
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	56
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
4.1 Simpulan.....	125
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	126

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan.....	4
Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis.....	47
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	49
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2020.....	51
Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD.....	58
Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II.....	62
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD .....	63
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP.....	64
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP .....	64
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B.....	65
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD.....	65
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP.....	66
Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI.....	66
Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs.....	67
Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	67
Tabel 3. 12 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	69
Tabel 3. 13 Tabel Sarana dan Prasarana .....	71
Tabel 3. 14 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	71
Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	73
Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	73

Tabel 3. 17 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B.....	74
Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B.....	74
Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B .....	75
Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD.....	75
Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyelenggarakan Kesetaraan .....	75
Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF.....	76
Tabel 3. 23 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	76
Tabel 3. 24 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	77
Tabel 3. 25 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	78
Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	79
Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar .....	80
Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah .....	80
Tabel 3. 29 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	80
Tabel 3. 30 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	81
Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	82
Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	83
Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4..	84
Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik.....	84
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Tenaga Kebudayaan dan Pelaku Seni.....	85
Tabel 3. 36 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	85
Tabel 3. 37 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	86
Tabel 3. 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	87

Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	88
Tabel 3. 40 Tabel Daftar Kelompok Seni & Budaya.....	88
Tabel 3. 41 Tabel Perbandingan Capaian adat & tradisi yang dilesarikan .....	90
Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	90
Tabel 3. 43 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	90
Tabel 3. 44 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	91
Tabel 3. 45 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya .....	94
Tabel 3. 46 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut : .....	97
Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut : .....	98
Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut : .....	99
Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut : .....	100
Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut : .....	101
Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 6 adalah sebagai berikut : .....	102
Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut : .....	103
Tabel 3. 53 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut : .....	104
Tabel 3. 54 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019 .....	105
Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020 .....	106
Tabel 3. 56 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020.....	108

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28c, ayat (1), menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang undang 1945 Pasal 32 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong.

Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan pemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## 1.2 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m<sup>2</sup> berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021- sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



Kasubag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan:	Safariani, A.Mg
Kasubag Umum & Kepegawaian	: Irma Rahmawati,
Kasi Kurikulum & Penilaian PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Peserta Didik & Pemb. Karakter PAUD	: Amrullah, S.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi Kurikulum & Penilaian Dikdas	: Maslani, S.Pd
Kasi Peserta Didik & Pemb. Karakter Dikdas	: Anang Haryanto, S.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas	: Bayu Kriswoyo, ST
Kasi Cagar Budaya	: Wahidah, S.AP
Kasi Sejarah & Tradisi	: Noor Asyikin, S.Sos
Kasi Kesenian	: Hj. Avivah Tavip, S.Pd
Kasi PTK PAUD & PNF	: Hj. Hartati Budianingsih, S.Pd
Kasi PTK Dikdas	: Rubiah Suprianti, SP
Kasi Tenaga Kebudayaan	: Sri Hartini, S.Sos

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

### **Dinas Pendidikan & Kebudayaan**

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
21. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **Sekretariat**

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

1. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
2. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
3. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
4. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi di sekretariat, bidang ketenagaan, bidang pembinaan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar dan bidang kebudayaan;
7. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengaturbahkan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di sekretariat, bidang pembinaan ketenagaan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasardan bidang kebudayaan;

8. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan kepegawaian dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
10. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pembinaan ketenagaan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar dan kebudayaan;
11. melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, dan kebudayaan;
12. mengelola Barang Milik Daerah dan Negara dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
13. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
14. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;  
dan

16. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Subbag Perencanaan, Keuangan & BMD**

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan dan Barang Milik Daerah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, program dan kegiatan anggaran Dinas;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
4. Menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada di sekretariat, bidang ketenagaan, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar, dan kebudayaan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Subbag Umum & Kepegawaian**

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
2. Melaksanakan fasilitasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
3. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi bantuan hukum;
5. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di sekretariat, bidang pembinaan ketenagaan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, dan bidang kebudayaan;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengembangan karir terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada sekretariat, bidang pembinaan ketenagaan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, dan kebudayaan;

7. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi JFU, dan mengusulkan kenaikan gaji berkala bagi JFU dan JFT di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
8. Menyusun bahan usulan mutasi dan promosi tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Menyampaikan keadaan JFU dan JFT (kelebihan dan atau kekurangandi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama,publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Uraian tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuanebagai berikut:

1. Melaksanakan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaana kreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,pendidikan dasar;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan kebudayaan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional SLTA / Sederajat;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan tingkat menengah atas / sederajat;
6. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal kerja sama, pendidikan sekolah dasar kerja sama, dan pendidikan sekolah menengah pertama kerja sama;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
10. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tugas Pembantuan; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Pembinaan PAUD & PNF**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaansatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan sarana prasarana;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

8. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum;
10. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional kesetaraan;
12. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Kurikulum & Penilaian PAUD & PNF**

Uraian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penelitian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
7. Menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
8. Menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kriteria penilaian pendidikan nonformal;

9. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
10. Menyusun bahan silabus dan modul pembelajaran;
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### **Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD & PNF**

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
7. Menyusun bahan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter PAUD & PNF**

Uraian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasipelaksanaankebijakan dibidang pembinaan minat,bakat,prestasi,dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai berikut:

1. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pembinaan pendidikan dasardengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasaranaserta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
3. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta pendidikan dan pembangunan karakter pendidikan sekolahdasar dan menengah pertama;
4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
5. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan / rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;

6. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
7. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Kurikulum & Penilaian Pendidikan Dasar**

Uraian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
5. Menyusun bahan perumusan dan koordinasipelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikansekolah dasar dan menengah

pertama;

6. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
7. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar**

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;

5. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
6. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
7. Menyusun bahan penerbitan perizinan/ non perizinan/ rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar**

Uraian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;

3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
5. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
6. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Kebudayaan**

Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

1. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan

yang berlaku;

2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
8. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan sejarah lokal kabupaten;

9. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
10. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan penerbitan perizinan/ non perizinan/ rekomendasi membawa cagar budaya keluar kabupaten;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Cagar Budaya**

Uraian tugas Seksi Cagar Budaya sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Cagar Budaya;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan cagar budaya;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang cagar budaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data cagar budaya;
5. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta

permuseuman;

6. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
7. Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
8. Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten;
9. Menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi penetapan cagar budaya  
g. pengawasan dan evaluasi;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan cagar budaya;
12. Menyiapkan bahan dukungan pelayanan teknis administrasi layanan cagar budaya
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Cagar Budaya; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Sejarah dan Tradisi**

Uraian tugas Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sejarah dan Tradisi;

2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sejarah dan tradisi;
3. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sejarah dan tradisi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sejarah dan tradisi;
5. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas serta lembaga adat;
6. Menyusun bahan pelestarian tradisi;
7. Menyusun bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
8. Menyiapkan dan menganalisis bahan pemberian apresiasi penulisan sejarah;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi kesejarahan;
10. Menyiapkan bahan dukungan pelayanan teknis administrasi pembinaan sejarah local;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **Seksi Kesenian**

Uraian tugas Seksi Kesenian sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesenian;
2. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesenian;
3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kesenian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data kesenian;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
6. menyusun bahan pembinaan kesenian;
7. menyiapkan bahan penyedia sarana dan prasarana kesenian;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pertunjukan, festival dan pameran kesenian;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi kesenian;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan revitalisasi seni yang hampir punah;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesenian; dan

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Uraian Tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai berikut:

1. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pembinaan ketenagaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan tenaga kebudayaan;
3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan tenaga kebudayaan;
4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal,sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan tenaga kebudayaan dan disampaikan ke sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

5. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan tenaga kebudayaan;
6. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan bagi tenaga cagar budaya dan tenaga kesejarahan,tenagatradisi,tenagakesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **Seksi PTK PAUD & PNF**

Uraian Tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendiidkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaranSeksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendiidkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

2. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. menyusun bahan rencana kebutuhan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
7. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi PTK Dikdas**

Uraian Tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
2. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
6. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

7. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Tenaga Kebudayaan**

Uraian Tugas Seksi Tenaga Kebudayaan sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tenaga Kebudayaan;
2. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tenaga kebudayaan;
3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang tenaga kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tenaga kebudayaan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

6. menyusun bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
7. menyiapkan bahan peningkatankompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
8. menyiapkan dan menganalisis bahan pemberian penghargaan kepada pelaku seni;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kebudayaan; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **1.3 Isu Strategis**

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada,

maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Belum Meratanya akses layanan Pendidikan yang disebabkan antara lain kurangnya sarana dan prasarana.
2. Adanya Kecenderungan Masyarakat menyekolahkan anak ke Pondok Pesantren Sehingga berpengaruh terhadap data jumlah Siswa baru.
3. Upaya pelestarian seni dan budaya.
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran
5. Peingkatan keterlibatan masyarakat dalam Pendidikan
6. Peningkatan pembelajaran berbasis teknologi informasi
7. Belum meratanya pemetaan guru.

#### **1.4 Produk dan Layanan**

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan peran sebagai instansi yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib pendidikan melalui : (1) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang didalamnya meliputi pengembangan kurikulum penyediaan sarana dan prasaranana yang memadai; (2) Penyelenggaran wajib belajar sembilan tahun yang meliputi pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (3) Penyelenggaraan pendidikan menengah yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kurikulum sesuai dengan

kurikulum yang berlaku atau yang ditetapkan pemerintah; (4) Pendidikan luar sekolah atau pendidikan kesetaraan untuk menekan angka putus sekolah; dan (5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi pendidik.

Dari kegiatan tersebut diharapkan SKPD dapat meningkatkan kinerja organisasinya serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana, Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan.

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2020 berpedoman pada Surat Bupati Tanah Laut tentang

Penyampaian LAKIP Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021,  
sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - a) Sasaran RPJMD
  - b) Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
  - c) Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A

- 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
- 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
- d) Eselon III (Kepala Bidang) B
  - 3) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
  - 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2

#### B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Visi RPJMD**

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah: **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”**. Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Makna kata **“Berkarya”** lebih tinggi daripada kata **“bekerja”**; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin

terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

“Inovasi” Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

“Tertata” Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi da tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas.

Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Relegius” Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

“Aktual” Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

“Sinergi” Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongoyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

## 2.2 Misi RPKMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas

dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

### **2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus

menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar.
4. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
5. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.
6. Meningkatnya mutu Pendidik
7. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
8. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
9. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.
10. Meningkatnya kualitas SDM
11. Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD
12. Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	39 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	79 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.58 %
			SMP	65 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	55 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	60.89
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	58.21
3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar	
			SD	6.12
			SMP	3.03
		10	Angka Putus Sekolah	
			SD	0.30 %
			SMP	0.8 %
4	Meningkatnya Kualitas	11	% PAUD minimal	60 %

	PAUD & PNF		terakreditasi B	
		12	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	30 %
		13	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	52 %
5	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	14	Persentase Satu Desa Satu PAUD	65 %
		15	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	84 %
		16	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	40 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik	17	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih	
			PAUD	67 %
			SD	83.22 %
			SMP	87 %
		18	% guru yang memiliki sertifikat pendidik	
			PAUD	30 %
			SD	54 %
			SMP	48 %
		19	% Tenaga kebudayaan & pelaku seni	57 %
7	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	20	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
8	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	21	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
9	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
10	Meningkatnya kualitas SDM	23	Persentase SDM yang bersertifikat	30 %
11	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD	24	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB

		25	Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %
12	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	26	Persentase dokumen penyelenggaraan tugas pembantuan	100 %

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sum ber Data
1	Meningkatnya aksesdan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100 \%$	PAUD & PNF
		2 Angka Partisipasi Murni (APM):		
		SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa (SD,MI) usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
		SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa (SMP, MTs)usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar

		3	Angka Partisipasi Kasar (APK):		
			SD/MI	Jumlah seluruh siswa SD/MI _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia tersebut 7 - 12 Tahun	Pendidikan Dasar
			SMP/MTs	Jumlah seluruh siswa SMP/MTs _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia tersebut 13 - 15 Tahun	Pendidikan Dasar
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	Jumlah sekolah yang telah terakreditasi _____ x 100 % Jumlah Seluruh Sekolah	Pendidikan Dasar
		6	Angka Kelulusan	Jumlah Kelulusan _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Jumlah Nilai Peserta ujian SD/MI _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	Jumlah Nilai Peserta ujian SMP/MTs _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	9	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	Jumlah adat dan tradisi yang dilestarikan _____ x 100 % Total adat dan tradisi yang dimiliki daerah	Kebudayaan

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2020 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	39 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	79 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.58 %
			SMP	65 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	55 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	60.89
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	58.21
		9	Rata – Rata Lama Belajar	
3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar			

			SD	6.12
			SMP	3.03
		10	Angka Putus Sekolah	
			SD	0.30 %
			SMP	0.8 %
4	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	11	% PAUD minimal terakreditasi B	60 %
		12	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	30 %
		13	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	52 %
5	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	14	Persentase Satu Desa Satu PAUD	65 %
		15	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	84 %
		16	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	40 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik	17	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih	
			PAUD	67 %
			SD	83.22 %
			SMP	87 %
		18	% guru yang memiliki sertifikat pendidik	
			PAUD	30 %
			SD	54 %
			SMP	48 %
		19	% Tenaga kebudayaan & pelaku seni	57 %
7	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	20	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
8	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	21	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
9	Meningkatnya kelancaran	22	Indeks Kepuasan	Baik

	pengelolaan administrasi perkantoran		Masyarakat (IKM)	
10	Meningkatnya kualitas SDM	23	Persentase SDM yang Bersertifikat	30 %
11	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD	24	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB
		25	Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %
12	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	26	Persentase dokumen penyelenggaraan tugas pembantuan	100 %

## 2.6 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sebesar Rp 318.815.283.193,00
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebesar Rp 221.570.575,00
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sebesar Rp 312.914.226.157,00

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sebesar Rp 265.000.000,00
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sebesar Rp 1.810.799.764
  - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp 464.002.100
  - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp 2.174.475.605
  - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 965.208.992
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sebesar Rp 127.002.272.231,00
- a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sebesar Rp 74.798.165.422,00
  - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sebesar Rp 26.837.219.301,00
  - c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebesar Rp 20.526.429.328
  - d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sebesar Rp 4.840.458.180
4. Program Pengembangan Kurikulum Sebesar Rp 404.711.019,00
- a) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Sebesar Rp 125.916.600,00
  - b) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Sebesar Rp 278.794.419,00

- e) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sebesar Rp 36.489.000,00
  - a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sebesar Rp 36.489.000,00
  
- f) Program Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp 105.357.070,00
  - a) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 105.357.070,00
  
- g) Program Pengembangan Kesenian Ttradisional Sebesar Rp 717.384.900,00
  - a) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 717.384.900,00
  
- h) Program Pembinaan Sejarah Sebesar Rp 80.797.500,00
  - a) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 80.797.500,00
  
- i) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sebesar Rp 1.164.494.000,00
  - a) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Sebesar Rp 1.164.494.000,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga RPJMD 2018 - 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan

antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### 1. Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan bidang Pendidikan berada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 1 Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, dan Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Dengan strategi Peningkatan akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti yang

diamanatkan dalam SPM bidang Pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun kesetaraan. Kebudayaan ada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 3 Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pelestarian/penembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga, sesuai dengan amanat Undang - undang No 5 Tahun 2017. Berikut tabel capaian sasaran RPJMD bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	7,89	87,67%
		Harapan lama sekolah (tahun)	13,41	12,31	91,80%
2	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	100	100	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target Angka rata – rata lama sekolah memiliki target 9,00 dengan realisasi 7,89 dengan capaian 87,67 % tidak tercapai karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada dibawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,64 % jenjang SMP 0,22 %, yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Harapan lama sekolah dari tabel diatas memiliki target 13, 41 dengan realisasi 12,31 dengan capaian 91,80 % juga tidak tercapai karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memiliki kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK ( data pokok pendidikan ) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (anak tidak sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di kabupaten tanah laut. Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim diwilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia dibawah 7 Tahun karena Sebagian orang tua memiliki kebanggaan

bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS ( biaya operasional sekolah ), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Cakupan pelestarian pengembangan budaya daerah memiliki target 100 dengan realisasi 100 dengan capaian 100 % yaitu terdiri dari pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumpung, Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam makam yang memiliki potensi cagar budaya salah satunya di Tahun 2020 yaitu pemugaran makam keramat Syech Abdussamad Khairi Desa Tabanio Kecamatan Takisung, kendala yang dihadapi TIM Sertifikasi penetapan cagar budaya belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan potensi cagar budaya menjadi cagar budaya, karena TIM tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya.

## 2. Eselon II ( Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-

target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)		
			APK	39 %	41,3 %
		2	Persentase APK		
			APK		
			SD	100 %	104,87 %
			SMP	79 %	91,18 %
		3	Persentase APM		
			APM		
			SD	88,58 %	89,56 %
			SMP	65 %	69,07 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	55 %	77,81 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian	60.89	

			SD/MI		
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	58.21	
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	9	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar PAUD memiliki target sebesar 39 % dengan capaian realisasi sebesar 41.3 % dengan jumlah peserta didik PAUD 12.062 dan jumlah penduduk 29.209 hasil tersebut telah memenuhi target. Perbandingan capaian dapat dilihat pada Tahun sebelumnya dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
APK	12.314	12.062	252	
	12.842	29.209		

b) Persentase APK

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD dan SPM dengan Target 100 % dan 79 % dengan realisasi 104.87 % dan 91.18 % dengan jumlah siswa SD 39.837 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 37.988 dan jumlah siswa SMP 16.663 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 18.274 siswa dari hasil tersebut realisasi APK telah memenuhi target target yang telah ditentukan. Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
APK SD	38.607 Siswa	39.837 Siswa	1230	Siswa
	38.999	37.988	1011	Penduduk usia
APK SMP	13.386 Siswa	16.663 Siswa	3277	Siswa
	18.547	18.274	273	Penduduk usia

## c) Persentase APM

Angka partisipasi murni (APM) jenjang SD dan SPM dengan target 88.58 % dan 65 % dengan realisasi 95.11 % dan 66.47 % dengan jumlah siswa SD 36.129 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 37.988 dan jumlah siswa SMP 12.147 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 18.274 siswa dari hasil tersebut realisasi telah melebihi target yang telah ditentukan, Adapun capaian yang telah di capai dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
APM SD	35.496	36.129	633	
	38.999	37.988	1011	
APM SMP	10.845	12.147	1302	
	18.547	18.274	273	

## d) Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B

Persentase sekolah yang terakreditasi A dan B jenjang SD/MI dengan target 55 % dengan realisasi 77.81 % dengan jumlah sekolah jenjang SD/MI 196 dari 263 sekolah negeri dan swasta dan jumlah

sekolah jejang SMP/MTs 67 dari 76 sekolah negeri dan swasta.

Hasil capaian dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B

Uraian		Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
		2020	2021		
Akreditasi SD/MI	A	15	15	0	
Akreditasi SD/MI	B	174	181	7	
Akreditasi SMP/MTs	A	16	16	0	
Akreditasi SMP/Mts	B	51	51	0	

e) Persentase Angka Kelulusan SD

Persentase angka kelulusan SD dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 5418 siswa dengan jumlah siswa yang lulus 5418.

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
Jumlah Peserta	5916	5418	498	
Jumlah Lulus	5916	5418	498	

f) Persentase Angka Kelulusan SMP

Persentase angka kelulusan SMP dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 3105 siswa

dengan jumlah siswa yang lulus 3105. Hasil capaian dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
Jumlah Peserta	4235	3105	1130	
Jumlah Lulus	4235	3105	1130	

g) Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 60.89 dengan realisasi 0 yaitu karena di tahun 2020 ujian tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya Pandemi COVID – 19. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Matematika	-	-	-	
IPA	-	-	-	

h) Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 58.21 dengan realisasi 0 yaitu karena di tahun 2020 ujian tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya Pandemi COVID – 19. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Bahasa Inggris	-	-	-	
Matematika	-	-	-	
IPA	-	-	-	

### 3. Eselon III (Sekretaris) A

Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik
2	Meningkatnya kualitas SDM	2	Persentase SDM yang Bersertifikat	30 %	-
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD	3	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB	BB
		4	Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	5	Persentase dokumen penyelenggaraan tugas pembantuan	100 %	100 %

#### a) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah laut sudah baik dengan total nilai interval yaitu 3,53 - 3,9 dengan nilai interval konversi yaitu 88,31 - 100. Unsur persyaratan memiliki nilai 3,9 (A) dengan total 20% responden menilai 3,5 dan 80% menilai 4. unsur sistem, mekanisme, dan

prosedur memiliki indeks 3,53 dengan rincian 5% menilai 3, 85% menilai 3,5, dan 10% memberikan nilai 4. Waktu penyelesaian memiliki nilai indeks 3,65 dengan 70% responden memberikan 3,5 dan 30% memberikan nilai 4. Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan memiliki nilai 3,8 dengan total 41% responden memberikan nilai 3,5 dan 59% memberikan nilai 4. Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai indeks 3,85 dengan 30% responden memberikan nilai 3,5 dan 70% memberikan nilai 4. Perilaku pelaksana merupakan salah satu unsur kepuasan dengan nilai tertinggi yaitu 3,9 dengan total 21% responden memberikan nilai 3,5 dan 79% memberikan nilai 4. Unsur penanganan, pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai 3,75 dengan 3% responden memberikan nilai 3, 45% memberikan nilai 3,5, dan 52% memberikan nilai 4. Unsur 3 terakhir yaitu sarana dan prasarana memiliki indeks 3,77% dengan 7% responden memberikan nilai 3, 33% memberikan nilai 3,5, dan 60% memberikan indeks 4.

b) Persentase SDM yang Bersertifikat

SDM bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan untuk Tahun 2021 tidak dilaksanakan karena Pandemi dan Rasionalisasi Anggaran

c) Nilai LAKIP SKPD (Kategori)

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Nilai Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun sebelumnya adalah BB telah memenuhi target dan diharapkan pada Tahun 2022 dapat memenuhi target.

d) Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris.

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3. 12 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan administrasi perkantoran	1	Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran	25 dokumen	25 dokumen
2	Menyusun dokumen kepegawaian	2	Jumlah dokumen kepegawaian	2657 orang	2657 orang
3	Terpenuhinya sarana & prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	3	Jumlah saran dan prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	5 Gedung, 1 Parkir	5 Gedung, 1 Parkir
				104 Kendaraan Roda 2	104 Kendaraan Roda 2
				8 Kendaraan Roda 4	8 Kendaraan Roda 4
4	Pemenuhan SDM yang	4	Jumlah SDM yang	2361	2361 orang

	bersertifikat		bersertifikat	orang	
--	---------------	--	---------------	-------	--

a) Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan system administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Kegiatan yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dari target 100 % dengan realisasi 100 %

b) Jumlah dokumen kepegawaian

Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sub bagian Umum dan Kepegawaian 11 jenis dokumen kepegawaian dengan jumlah personil 41 orang Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 2.616 guru yang tersebar di 235 SD dan 49 SMP yang harus dilayani dengan target 100 % dan realisasi dari target 100 %

c) Jumlah sarana dan prasarana, pemeliharaan & keamanan Kantor

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses( usaha, pembangunan, proyek). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki jumlah saran dan prasarana yang dipelihara dan dijaga keamanannya adalah 5 Gedung, 1 Parkir, 104 Kendaraan Roda 2 dan 8 Kendaraan Roda 4

Tabel 3. 13 Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung	5 buah	Baik dapat digunakan
2	Kendaraan Roda 2	104 buah	Baik dapat digunakan
3	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik dapat digunakan

d) Jumlah SDM yang bersertifikat

Jumlah SDM yang bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.361 Guru orang dilingkungan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa.

2) Eselon IV ( kasubbag Keuangan, Perencanaan dan BMD)

Tabel 3. 14 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun dokumen perencanaan & keuangan	1	Jumlah dokumen perencanaan & keuangan	10 dokumen	10 dokumen
2	Menyusun laporan BMD	2	Jumlah dokumen laporan BMD	6 dokumen	6 dokumen
3	Menyusun laporan kinerja SKPD	3	Jumlah dokumen laporan kinerja	100 %	100 %

a) Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, Sedangkan Dokumen keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan. Jumlah dokumen Perencanaan dan keuangan adalah 10 dokumen meliputi RKA (rencana kerja dan anggaran), RKAP (rencana kerja dan anggaran perubahan), DPA (dokumen pelaksana anggaran), DPAP (dokumen pelaksana anggaran perubahan), laporan akhir tahun, laporan bulanan, laporan semester, LAKIP, RENSTRA, RENJA, dengan target dan realisasi 100 %

b) Jumlah dokumen laporan BMD

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jumlah dokumen laporan BMD ada 6 meliputi laporan Stok opname, pemusnahan, KIR, KIB, Inventaris, laporan pemeliharaan dan semua terealisasi 100 %

c) Jumlah dokumen laporan kinerja

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disampaikan dengan baik, Adapun laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi LAPKIN, PK, IKU Matrik Keselarasan.

3) Eselon IV ( Kasubbag Penyelenggaran Tugas Pembantuan)

Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun profil data pendidikan sekolah	1	Jumlah Dokumen Terkait Profil Dinas Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen
2	Melaksanakan sosialisasi Data Pokok Pendidikan	2	Jumlah operator sekolah yang mengikuti pelatihan	284 orang	284 orang
3	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan	3	Jumlah sekolah yang terfasilitasi	284 orang	284 orang

a) Jumlah dokumen terkait Profil Dinas Pendidikan

Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen yang di dalam termuat 6 indikator yaitu, akses yang meluas, akses yang merata, akses yang berkeadilan, mutu dari sedi siswa, mutu dari segi guru, mutu dari segi prasarana, dan disusun per jenjang pendidikanX

b) Jumlah operator sekolah yang mengikuti pelatihan

Jumlah operator yang mengikuti pelatihan 235 SD dan 49 SMP

c) Jumlah sekolah yang terfasilitasi

Jumlah sekolah yang terfasilitasi manajemen kelembagaan sekolah yaitu 235 SD dan 49 SMP

4. Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF) B

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas	1	% PAUD minimal	57 %	62,96 %

	PAUD & PNF		terakreditasi B		
		2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	22 %	42.86 %
		3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	47 %	50 %
2	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	4	Persentase Satu Desa Satu PAUD	63 %	240%
		5	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	80 %	100 %
		6	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	30 %	0 %

a) % PAUD minimal terakreditasi B

Persentase PAUD minimal terakreditasi B dengan target 57 % dengan realisasi 62.96 % dengan jumlah PAUD 204 dari total jumlah PAUD 324.

Tabel 3. 17 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PAUD	277 PAUD	204 PAUD	73 PAUD	

b) % LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B

Persentase LKP yang terakreditasi minimal B dengan target 22 % dengan realisasi 42.86 % yaitu 6 LKP yang tersakreditasi B dari 14 LKP.

Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PAUD	6 LKP	14 LKP	-	

## c) % PKBM yang terakreditasi Minimal B

% PKBM yang terakreditasi Minimal B dengan target 47 % dengan realisasi 50 % dengan jumlah 6 PKBM terakreditasi B dan Total jumlah 12 PKBM.

Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PKBM	4 PKBM	6 PKBM	0 PKBM	

## d) Persentase Satu Desa Satu PAUD

Persentase ketercapaian program Nasional Satu Desa Satu Paud dengan target 63 % dengan capaian realisasi 240 % dengan jumlah 324 PAUD untuk 135 Desa.

Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2019	2020		
Satu Desa Satu PAUD	108 PAUD	324 PAUD	216 PAUD	

## e) % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Persentase PKBM yang menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan dengan capaian realisasi 100 % dari target yang ditentukan sebesar 80 % dari jumlah 12 PKBM yang ada di Tanah Laut.

Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyelenggarakan Kesetaraan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PKBM	12 PKBM	12 PKBM	-	

## f) % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Persentase PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional dengan capaian realisasi 0 % dengan target 100 % yang ditentukan. Target yang tidak dapat tercapai tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran.

Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyenggarakan KF

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PKBM	0 PKBM	0 PKBM	-	

## 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tabel 3. 23 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	323 org	100 orang
2	Melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan	2	Jumlah peserta ujian pendidikan kesetaraan	893 siswa	893 siswa

## a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah realisasi 100 orang sesuai target yang ditentukan.

## b) Jumlah peserta ujian Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah program Paket A, B dan C dengan jumlah peserta ujian 893 siswa dikarenakan adanya pandemic Covid 19 ujian tidak dilaksanakan dan peserta dinyatakan lulus.

## 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 24 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	32 sekolah	32 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	324 lembaga	324 lembaga
3	Memfasilitasi akreditasi PAUD	3	Jumlah PAUD yang terakreditasi	2 PAUD	- PAUD
4	Memfasilitasi akreditasi LKP	4	Jumlah LKP yang terakreditasi	4 LKP	- LKP
5	Memfasilitasi akreditasi PKBM	5	Jumlah PKBM yang terakreditasi	4 PKBM	- PKBM

## a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2021 terdapat 32 sekolah dengan realisasi 32 sekolah.

## b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan

Jumlah sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan memiliki target 324 lembaga dengan realisasi 324 lembaga target terpenuhi

## c) Jumlah PAUD yang terakreditasi

Jumlah PAUD yang terakreditasi memiliki target 2 PAUD dengan realisasi aka nada di tahun 2022

d) Jumlah LKP yang terakreditasi

Jumlah LKP yang terakreditasi ada 4 LKP dengan realisasi pada tahun 2022

e) Jumlah PKBM yang terakreditasi

Jumlah PKBM yang 4 dengan realisasi aka nada pada tahun 2022

### 3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tabel 3. 25 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan warga belajar PNF (Pendidikan Non Formal)	1	Jumlah Kelompok usaha mandiri yang menguasai kemampuan dasar/live skill	11	11
		2	Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan	240	240
2	Melaksanakan pemberian Dana BOP PAUD	3	Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD	290	290

a) Jumlah Kelompok usaha mandiri yang menguasai kemampuan dasar/live skill

Tidak terlaksana dikarenakan rasionalisasi anggaran

b) Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan

Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian

atau segala keperluan belajarnya. Warga belajar yang menyelesaikan Pendidikan keaksaraan memiliki target 240 warga belajar dengan realisasi 240 warga belajar dan telah memenuhi target.

c) Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD

BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal. Jumlah PAUD yang menerima BOP PAUD di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 290 PAUD negeri maupun swasta dari target yang ditentukan telah memenuhi.

2. Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar) C

Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar		
			SD	6.12	6.15
			SMP	3.03	3.00
		2	Angka Putus Sekolah		
			SD	0.30 %	0,57
			SMP	0.8 %	0,15

a) Rata – rata lama belajar

Rata – rata lama belajar jenjang SD dan SMP dengan target 6.12 dan 3.03 dengan realisasi 6.15 dan 3.00 adapun idealnya untuk jenjang

SD 6 dan SMP 3 semakin tinggi angka Rata – rata lama belajar maka semakin banyak siswa yang mengulang. Dari hasil tersebut target telah terpenuhi untuk jenjang SPM dan pada jenjang SD tidak terpenuhi tetapi sudah lebih baik daripada Tahun sebelumnya.

Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
SD	6,15	6,15	0,0	
SMP	3,00	3,00	0,0	

b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD dan SMP dengan target 0.30 % dan 0.8 % dengan masing – masing realisasi SD 0.53 dan SMP 0.15 dengan jumlah SD 217 Siswa dan SMP 20 Siswa.

Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
SD	214 Siswa	217 Siswa	3 Siswa	
SMP	20 Siswa	20 Siswa	-	

1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tabel 3. 29 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	80 orang	80 orang
2	Melaksanakan ujian nasional SMP/MTs	2	Jumlah peserta ujian nasional SPM/MTs	3105 orang	3105 orang
3	Melaksanakan ujian SD/MI	3	Jumlah peserta ujian nasional SD/MI	5418 orang	5418 orang

- a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah 80 orang sesuai target yang ditentukan.

- b) Jumlah peserta ujian Nasional SMP/MTs

Ujian SMP/Mts dilaksanakan dengan peserta ujian 4235 siswa tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dan peserta dinyatakan lulus.

- c) Ujian SD/MI dilaksanakan dengan peserta ujian 5916 siswa tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dan peserta dinyatakan lulus.

## 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 30 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	57 sekolah	57 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai	284 sekolah	284 sekolah

			dengan ketentuan		
3	Melaksanakan akreditasi sekolah	3	Jumlah sekolah yang terakreditasi	5 sekolah	5 sekolah

a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2021 pemenuhan saranan dan prasarana sejumlah 57 sekolah .

b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan Kegiatan akreditasi tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran

c) Jumlah sekolah yang terakreditasi

Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun sekolah dengan target 5 sekolah realisasi 5 sekolah

### 3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Melaksanakan Pemberian BOS	1	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	282 Sekolah	282 Sekolah
2	Melaksanakan Pemberian BOPDA	2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOPDA	274 Sekolah	274 Sekolah
3	Prestasi siswa dalam lomba olahraga dan seni	3	Jumlah Siswa Yang berprestasi	50 siswa	0

a) Jumlah sekolah yang menerima dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (**BOS**) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Sekolah yang menerima dana BOS di Kabupaten Tanah Laut memiliki target 282 Sekolah dengan realisasi 282 Sekolah telah memenuhi target.

b) Jumlah sekolah yang menerima dana BOPDA

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya menyediakan biaya yang tidak diakomodir oleh BOS Pusat. Sekolah yang menerima dana BOPDA di kabupaten Tanah Laut memiliki target 274 Sekolah dengan realisasi 274 sekolah dan telah memenuhi target

c) Jumlah Siswa yang berprestasi

Tidak terlaksana karena pandemic covid 19

3. Eselon III ( Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan) D

Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya mutu Pendidik	1	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih		
			PAUD	67 %	84.54%
			SD	83.22 %	89,45%
			SMP	87 %	92.43%
		2	% guru yang memiliki sertifikat pendidik		
			PAUD	30 %	33.27%
			SD	54 %	54.12%
			SMP	48 %	53.70%
		3	% Tenaga kebudayaan & pelaku seni	57 %	100 %

## a) % Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang PAUD dengan realisasi 84.54 % dari target 67 % dengan jumlah guru PAUD S1/lebih 968 Orang berbanding jumlah seluruh guru PAUD 1145 Orang. Pada Jenjang SD dan SMP masing – masing memiliki target 83.22 % dan 87 dengan realisasi capaian masing – masing sebesar 89.45 % dan 92.43 % dengan jumlah guru S1/lebih SD 2.305 Orang, SMP 872 Orang berbanding total jumlah guru SD 2.567 Orang, SMP 1.054 Orang. Dari hasil tersebut diperlukan adanya program pemberian beasiswa bagi guru.

Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PAUD	941	968	191	
SD	2506	2305		
SMP	1062	872		

## b) % guru yang memiliki sertifikat pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk jenjang PAUD 33.27 % dari target 30 % dengan jumlah guru PAUD bersertifikat 381 orang berbanding total jumlah guru PAUD 1145 Orang. Jenjang SD dan SMP masing – masing memiliki target 54 % dan 48 % dengan realisasi pada jenjang SD adalah sebesar 56.71 % dan jenjang SMP 49.72 % dengan jumlah guru SD bersertifikat 1.456 dan guru SMP bersertifikat 524 guru.

Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
PAUD	288	381	123	
SD	1529	1456		
SMP	617	524		

- c) % Tenaga kebudayaan & pelaku seni  
 % Tenaga kebudayaan & pelaku seni memiliki target 55 % dengan realisasi 100 % telah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 50 orang peserta.

Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Tenaga Kebudayaan dan Pelaku Seni

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2020	2021		
Tenaga Budaya & Pelaku Seni	140	50	96	

## 1) Kepala Seksi PTK PAUD &amp; PNF

Tabel 3. 36 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan PTK PAUD & PNF	1	Jumlah PTK yang mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) PAUD	43 orang	43 orang
		2	Jumlah Guru yang berprestasi Menerima Beasiswa	5 orang	0
		3	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	324 orang	0
		4	Jumlah ideal Guru penilai melaksanakan penilaian angka kredit	7 orang	4 orang

- a) Jumlah PTK yang mengikuti dan lulus Pre test PPG (Pendidikan Profesi Guru) PAUD  
Jumlah peserta PPG PTK PAUD 43 orang realisasi 43 orang dari realisasi tersebut telah memenuhi dari target yang telah ditentukan.
- b) Jumlah Guru yang berprestasi Menerima Beasiswa  
Tidak ada realisas karena pandemic dan dari pusat tidak ada juknis pelaksanaan.
- c) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja dengan realisasi 324 orang.
- d) Jumlah ideal Guru penilai melaksanakan penilaian angka kredit  
Jumlah ideal guru penilai adalah 7 orang yang tersedia 4 orang

## 2) Kepala Seksi Pendidikan Dasar

Tabel 3. 37 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan PTK Dikdas	1	Jumlah PTK yang mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) Pendidikan Dasar	88 orang	88 orang
		2	Jumlah Guru Yang berprestasi Menerima Beasiswa	5 orang	-
		3	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	301 orang	301 orang
		4	Jumlah ideal Guru penilai melaksanakan penilaian angka kredit	7 orang	2 orang

- a) Jumlah PTK yang mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) Dikdas

Jumlah peserta PPG pada jenjang SD 71 orang pada jenjang SMP 17 orang realisasi tersebut telah memenuhi dari target yang telah ditentukan.

b) Jumlah Guru yang berprestasi Menerima Beasiswa

Tidak ada realisas karena pandemic dan dari pusat tidak ada juknis pelaksanaan.

c) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja dengan jumlah 301 orang.

d) Jumlah ideal Guru penilai melaksanakan penilaian angka kredit

Jumlah ideal guru penilai adalah 7 orang yang tersedia 4 orang

3) Kepala Seksi Tenaga kebudayaan

Tabel 3. 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan tenaga kebudayaan & Pelaku Seni	1	Jumlah tenaga kebudayaan & Pelaku Seni Yang mengikuti event	100 %	100 %

Jumlah tenaga Kebudayaan dan Pelaku Seni Yang mengikuti event dengan target 12 orang dengan realisasi 12 orang dan telah memenuhi target yang telah ditentukan, even yang di ikuti adalah lomba bepanun bahasa banjar, seni tari.

## 4. Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan) E

Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %
2	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	2	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

## a) % Budaya lokal yang dilestarikan

Target tercapai 100 % dari yaitu terdiri dari Seni Tari Daerah Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi

Tabel 3. 40 Tabel Daftar Kelompok Seni &amp; Budaya

No	Nama Kelompok	Jenis Kesenian	Keterangan
1	Sanggar Anggrek Harivi	Seni Tari	Aktif
2	Sanggar Seni Lintang Kencana	Seni Tari Tradisi & Musik Tradisi	Aktif
3	Sanggar Seni Tirta Kesuma	Seni Tari & Kelas Vokal	Aktif
4	Sanggar Galuh Pelaihari	Seni Tari & Modeling	Aktif
5	Gastala	Tari, Musik, Teater Tradisi & modern	Aktif
6	Banaspati	Kuda Lumping	Aktif
7	Wahyu Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
8	Turonggo Joyo	Kuda Lumping	Aktif
9	Sanggar Kencana Berseri	Tari, Musik, Teater	Aktif
10	D4. Collektion	Seni Rupa	Aktif
11	Bustanul Fata	Maulid Habsyi	Aktif
12	Turonggo Maheso Putro	Kuda Lumping	Aktif
13	Mego Mendung	Kuda Lumping	Aktif
14	Sanggar Kambang Pesisir	Musik, Pantng & Tari	Aktif
15	L-Baba (Lestari Budaya Bangsa)	Musik, Pantng & Tari	Aktif

16	Turunggo Mudo Lestari	Kuda Lumping	Aktif
17	Turunggo Siswa Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
18	Al-Hidayatullah	Hadrah	Aktif
19	Sinar Baru	Kuda Lumping	Aktif
20	Miftahul Jannah	Maulid Habsyi	Aktif
21	Rukun Budoyo Campursari	Kuda Lumping	Aktif
22	Tirta Kencana	Kuda Lumping	Aktif
23	Karya Generasi Baru	Kuda Lumping	Aktif
24	Kurung-Kurung	Kurung-kurung	Aktif
25	Rudat Acir	Maulid Habsyi	Aktif
26	At-Tawfik	Hadrah/ Badehol	Aktif
27		Maulid Habsyi	Aktif
28	Turunggo Cahaya Baru	Kuda Lumping	Aktif
29	Krido Laras	Seni Karawitan	Aktif
30	Al-Fajar	Hadrah	Aktif
31	Sanggar Seni Harakat	Seni Tari	Aktif
32	Teater Al-farabi	Teater dan Sastra	Aktif
33	Zohro	Habsy	Aktif

b) Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

- Persentase adat tradisi yang di lestarikan tercapai 100 % dari target 100 % yaitu yaitu haul makam keramat datu nafis terletak di desa tungakaran
- Makam Datu Panjang terletak di desa tungakaran
- Makam Lok Batu Datu Ahmad terletak di Desa Telaga
- Makam Keramat Istana terletak di Kel. Karang Taruna
- Makam Datu Insad terletak di Desa Sambangan
- Makam Syekh Abdul Ghani Bin Abdurrahim terletak di Desa Padang
- Makam Guru Wahab terletak di Desa Ujung
- Makam Datu Pamulutan terletak di Desa Tanjung Dewa
- Makam Datu Bungur terletak di Desa Simpang 4 Sei. Baru

- Makam Datu Timang terletak di Desa Jorong
- Makam KH. Abdussalam Khairi terletak di Desa Tabanio
- Makam Ahmad Syamhudi terletak di Desa Padang Luas

Tabel 3. 41 Tabel Perbandingan Capaian adat &amp; tradisi yang dilesarikan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2019	2020		
Jumlah adat & Tradisi	11	11	-	

## 1) Kepala Seksi Cagar budaya

Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Melaksanakan pelestarian & pemeliharaan situs dan cagar budaya	1	Jumlah dokumen data cagar budaya di Tanah Laut	1 dokumen	1 dokumen
		2	Jumlah Situs dan cagar budaya yang dipelihara	3 makam	3 makam

Jumlah dokumen data cagar budaya dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen, jumlah situs dan cagar budaya yang dibangun adalah Pembangunan/rehab Pintu Gerbang Lok Batu Datu Ahmad Karang Taruna, Pembangunan / rehab Kubah Makam Datu Pamulutan batakan, makam habib alwi bin iderus Bumi Makmur, makam Datu Panjang tungkaran, dan telah terealisasi 100 %.

## 2) Kepala Seksi Sejarah &amp; Tradisi

Tabel 3. 43 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Melaksanakan pelestarian & pemeliharaan situs dan cagar budaya	1	Jumlah tradisi yang dilestarikan	1 tradisi	1 tradisi
		2	Jumlah dokumen kesejarahan dan tradisi	1 dokumen	1 dokumen

Jumlah tradisi yang di lestarian 1 yaitu balogo dan realisasi 1, untuk dokumen sejarah dan tradisi tidak terealisasi karena pandemi.

### 3) Kepala Seksi kesenian

Tabel 3. 44 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pelestarian kesenian daerah	1	Jumlah seni budaya yang diaktualisasikan pada kegiatan daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan

Jumlah seni budaya yang diaktualisasikan pada kegiatan daerah yaitu dengan target 6 kegiatan terdiri lomba menggambar tingkat SD dan SMP, lomba membaca pantun bahasa banjar tingkat SD dan SMP, Pertunjukan Hiburan MTP, pertunjukan seni budaya, pertunjukan tari kolosal, wayang banjar, Pertunjukan wayang kulit jawa, dengan realisasi lomba menggambar tingkat SD dan SMP, lomba membaca pantun bahasa banjar tingkat SD dan SMP 2 kegiatan yang lain tidak dapat dilaksanakan dikarenakan akan menyebabkan timbulnya kerumunan yang mengakibatkan pelanggaran pada protokol kesehatan.

## CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja Sasaran Strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2020 merupakan tahun ke dua dalam periode Renstra Dinas Pendidikan 2019 – 2023. Sasaran Strategis Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra tahun 2019 – 2023 telah menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut :



Tabel 3. 45 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Target	Realisasi 2016	Target	Realisasi 2017	Target	Realisasi 2018	Target	Realisasi 2019	Target	Realisasi 2020
1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)													
	APK	%	44	68	50	30.44	55	32.27	55	31.11	35	44.85	37 %	95,89 %
2	Persentase APK													
	APK													
	SD	%	81	107.28	97	107.28	98	106.97	99	103.38	100	103.60	100 %	98,99 %
	SMP	%	73	80.20	73.22	80.20	74	74.81	76	76.30	77	73.55	78 %	72,17 %
3	Persentase APM													
	SD	%	80.06	93.31	90.88	93.31	91.29	92.68	96.50	88.48	88.52	92.74	88.56%	91,02 %
	SMP	%	52.98	63.47	55.49	63.47	56	56.27	60	62.70	63	56.70	65 %	58,47 %
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	%	35	40.11	41	40.22	43	42.12	44	44.96	45	73.73	50 %	79,17 %
5	Persentase Angka Kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Angka Kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Angka	50.12	55.00	52	55.12	53	55.70	54	56.06	56.20	55.52	58.40	
8	Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs	Angka	50	50.99	50.12	50.98	51	51.22	51	52.07	54.22	50.72	56.07	
9	Rata – Rata Lama Belajar													
	SD	Tahun	6	6.20	6	6.20	6	6.18	6	6.15	6.14	6.16	6.13	6.15

	SMP	Tahun	3	3.02	3	3.12	3	3.10	3	3.01	3.05	3.00	3.04	3.00
10	Angka Putus Sekolah													
	SD	%	0.5	0.04	0.1	0.08	0.1	0.80	0	0.08	0.60	0.01	0.45 %	0,53
	SMP	%	0.4	1.38	0.1	0.001	0	0.0001	0	0.18	0.15	0.14	0.10 %	0,15
11	% PAUD minimal terakreditasi B	%	15	0	50	0	51.12	40.17	51	51.34	52	59.47	57 %	78,03 %
12	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	%	5	0	10	0	10	4.54	10	15.38	17	54.54	22 %	54.54 %
13	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	%	5	0	5	0	5	0	5	36.36	39	36.36	47 %	36.36 %
14	Persentase Satu Desa Satu PAUD	%	48	59.89	50	59.98	51	61.12	52	62.22	60	80 %	63 %	263%
15	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	%	15	100	50	100	75	100	76	100	79	100 %	80 %	100 %
16	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	%	100	100	100	100	100	0	100	0	20	0	30 %	0 %
17	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih													
	PAUD	%	51.22	56.77	52.44	56.99	53.47	57.56	54.32	59.37	60	79.19 %	63 %	80.43%
	SD	%	70	79.81	87	75.89	100	76.21	100	77.57	77.58	88.71 %	80.12%	88,71%

	SMP	%	98	94.31	99	81.33	100	82.33	100	84.43	83	92.43 %	85 %	92.43%
18	% guru yang memiliki sertifikat pendidik													
	PAUD	%	15	20.12	18	21.05	19	21.76	20	22.88	25	27.98 %	27 %	33.16%
	SD	%	44	46.80	46	46.91	47	47.87	48	49.54	50	54.12 %	52 %	54.12%
	SMP	%	39	43.06	42	43.70	43	44.12	44	44.68	45	53.70 %	46 %	53.70%
19	% tenaga kebudayaan & pelaku seni	%		-		-	70	-	100	100	100	100 %	55	100 %
20	% Budaya lokal yang dilestarikan	%		-		-	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %
21	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	%		-		-	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %

**Sasaran 1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan**

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

1. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (PAUD)
2. Persentase APK & APM

Tabel 3. 46 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1 Angka Partisipasi Kasar (PAUD)			
	APK	39 %	41,3 %	105,90 %
	2 Persentase APK & APM			
	APK			

		SD	100 %	104,87 %	104,87 %
		SMP	79 %	91,18 %	115,42 %
		APM			
		SD	88.58%	89,56 %	101,11 %
		SMP	65 %	69,07 %	106,26%

## Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

2. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B
2. Persentase Angka Kelulusan SD
3. Persentase Angka Kelulusan SMP
4. Rata - rata Nilai Ujian SD/MI
5. Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	55 %	77,81 %	141,47 %
	4	Persentase Angka Kelulusan	100 %	100 %	100 %

		SD			
	5	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %	100 %
	6	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	60.89		
	7	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	58.21		

### Sasaran 3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

3. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Rata – rata lama belajar
2. Angka putus sekolah

Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan peserta didik pendidikan dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar			
		SD	6.12	6.15	6.13
		SMP	3.03	3.00	3.00
	2	Angka Putus Sekolah			

		SD	0.30 %	0,57	0.01
		SMP	0.8 %	0,15	0.14

#### **Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF**

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

4. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. % PAUD minimal terakreditasi B
2. % LKP yang Terakreditasi minimal
3. % PKBM yang terakreditasi Minimal B

Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	1	% PAUD minimal terakreditasi B	57 %	62,96 %	110,46%
	2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	22 %	42.86 %	194,82%
	3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	47 %	50 %	106,38%

### Sasaran 5. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

5. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Satu Desa Satu PAUD
2. % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
3. % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	1	Persentase Satu Desa Satu PAUD	63 %	240%	380,95%
	2	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	80 %	100 %	100 %
	3	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	30 %	0 %	0

### Sasaran 6. Meningkatnya mutu Pendidik

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

6. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 144.672.051.327,- dan terealisasi sebesar Rp 127.002.272.231,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. % Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih
2. % guru yang memiliki sertifikat pendidik
3. % Tenaga kebudayaan & pelaku seni

Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 6 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu Pendidik	1	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih			
		PAUD	67 %	84,54%	126,17 %
		SD	83,22%	89,45%	107,49 %
		SMP	87 %	92.43%	106,24 %
		% guru yang memiliki sertifikat pendidik			
	2	PAUD	30 %	33.27%	110,9 %
		SD	54 %	54.12%	100,22%
		SMP	48 %	53.70%	111,86 %
		% tenaga kebudayaan & pelaku seni	100 %	100 %	100 %

### **Sasaran 7. Meningkatkan budaya lokal yang lestari**

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

7. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 199.879.870,- dan terealisasi sebesar Rp 105.357.070,- atau 52,68 %
  8. Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp 946.352.580,- dan terealisasi sebesar Rp 717.384.900,- atau 75,81 %
  9. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 106.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.787.500,- atau 75,87 %
  10. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 1.182.158.159,- dan terealisasi sebesar Rp 1.164.494.000,- atau 98,51 %
1. Indikator sasaran, yaitu :
    1. % Budaya lokal yang dilestarikan

Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %

### **Sasaran 8. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan**

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

11. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 199.879.870,- dan terealisasi sebesar Rp 105.357.070,- atau 52,68 %

12. Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp 946.352.580,- dan terealisasi sebesar Rp 717.384.900,- atau 75,81 %
13. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 106.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.787.500,- atau 75,87 %
14. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 1.182.158.159,- dan terealisasi sebesar Rp 1.164.494.000,- atau 98,51 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

Tabel 3. 53 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	1	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %	100 %

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja

dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

#### 1. Anggaran dan Realisasi APBD

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan 2021.

##### a. Tahun 2020

Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 368.403.046.189,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 54 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	175.192.212.748,00	142.554.679.867,00	83.37
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	193.210.833.441,00	156.397.621.698,00	96.59
	Total	368.403.046.189,00	298.952.301.565,00	93.76

- BELANJA LANGSUNG : Rp 50.719.650.268,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 setelah ditetapkan sebesar Rp 50.719.650.268,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-

program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 9 (Sembilan) program yang terdiri atas 40 (empat puluh kegiatan) kegiatan.

b. Tahun 2021

Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 367.254.336.183,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	213.557.979.150,00	170.662.215.120,00	79.91
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	153.696.357.033,00	142.158.238.782,00	92.49
	Total	367.254.336.183,00	312.820.453.902,00	85.18

- BELANJA LANGSUNG : Rp 156.078.979.093,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 setelah ditetapkan sebesar Rp 156.078.979.093,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang

terdiri atas 8 (Sembilan) program yang terdiri atas 87 (empat puluh kegiatan) kegiatan.

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3. 56 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.954.685.450	318.815.283.193	85,03%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	552.834.352	221.570.575	40,08%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.331.600	5.260.593	83,08%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.319.710	7.851.478	54,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.131.360	5.092.131	50,26%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.490.920	9.846.693	30,31%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	36.094.310	9.319.681	25,82%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249.999.990	-	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.466.462	184.199.999	90,53%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	367.473.025.023	312.914.226.157	85,15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	367.254.336.183	312.820.453.902	85,18%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	168.689.200	69.847.155	41,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.640	23.925.100	47,85%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	265.000.000	66,25%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	265.000.000	66,25%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.270.599.118	1.810.799.764	79,75%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.926.160	156.981.960	90,26%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	786.078.128	750.881.037	95,52%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.099.830	70.483.800	48,58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.165.495.000	832.452.967	71,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	541.871.000	464.002.100	85,63%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	541.871.000	464.002.100	85,63%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.476.668.212	2.174.475.605	87,80%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000	10.650.000	84,52%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.184.400	152.097.698	46,35%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.135.883.812	2.011.727.907	94,19%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.687.745	965.208.992	77,86%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.785.667	230.406.492	58,21%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.850.000	62.344.500	38,05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	680.052.078	672.458.000	98,88%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.672.051.327	127.002.272.231	87,79%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.262.431.710	74.798.165.422	87,73%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.723.398.781	2.682.338.100	98,49%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.711.692.102	2.594.348.786	95,67%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	141.093.978	136.400.000	96,67%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	550.002.213	531.918.000	96,71%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.144.984.667	11.075.841.087	99,38%
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	243.862.931	223.441.000	91,63%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.544.170.360	8.423.736.649	98,59%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	218.250.118	211.323.000	96,83%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.503.560.595	1.469.365.000	97,73%
	Pengadaan Mebel Sekolah	3.409.831.880	3.269.800.227	95,89%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.319.925.200	1.285.590.060	97,40%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6.240.233.130	4.092.695.700	65,59%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	316.906.926	101.081.000	31,90%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	47.166.000	12.380.000	26,25%

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.064.304.520	6.252.310.584	77,53%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	916.000.000	-	0,00%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	349.999.900	237.971.000	67,99%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.192.738.339	29.049.499.129	90,24%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.915.524.650	2.454.190.000	62,68%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	708.785.420	693.936.100	97,90%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.943.401.311	26.837.219.301	86,73%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.063.191.458	1.041.538.000	97,96%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	268.078.843	232.400.000	86,69%
	Pembangunan Laboratorium	459.872.821	442.496.000	96,22%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.351.740.312	4.277.827.000	98,30%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.373.234.558	1.328.054.000	96,71%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	381.350.195	352.426.000	92,42%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	677.152.498	664.219.000	98,09%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	807.612.236	780.870.000	96,69%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	533.195.198	514.802.000	96,55%
	Pengadaan Mebel Sekolah	3.513.212.743	3.345.031.075	95,21%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.473.648.000	1.447.898.000	98,25%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	143.395.440	73.501.750	51,26%

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	493.607.576	277.640.500	56,25%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	35.147.000	7.600.000	21,62%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.219.404.860	1.762.941.400	79,43%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	78.642.370	70.890.000	90,14%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	274.701.730	88.722.500	32,30%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.001.336.182	8.920.440.076	89,19%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.499.837.260	929.804.000	37,19%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	295.040.031	278.118.000	94,26%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.261.455.334	20.526.429.328	92,21%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.714.030.563	3.652.338.557	98,34%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.173.079.046	1.944.351.310	89,47%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	825.453.504	809.168.878	98,03%
Pengadaan Mebel PAUD	49.999.800	49.527.263	99,05%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	185.674.000	102.242.028	55,07%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	60.000.000	48.672.750	81,12%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	261.712.781	218.224.192	83,38%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	865.876.090	485.261.000	56,04%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	79.766.930	25.135.000	31,51%

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.770.830.650	6.502.298.500	96,03%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	252.031.970	177.116.100	70,28%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.023.000.000	6.512.093.750	92,73%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.204.762.972	4.840.458.180	78,01%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	222.562.311	-	0,00%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	138.760.841	135.602.000	97,72%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	19.000.200	11.655.000	61,34%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	207.999.840	206.227.530	99,15%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.011.039.780	2.295.038.650	76,22%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.605.400.000	2.191.935.000	84,13%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.204.205.780	404.711.019	33,61%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	770.881.880	125.916.600	16,33%

	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	770.881.880	125.916.600	16,33%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	433.323.900	278.794.419	64,34%
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	433.323.900	278.794.419	64,34%
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	67.382.110	36.489.000	54,15%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	67.382.110	36.489.000	54,15%
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	67.382.110	36.489.000	54,15%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	199.979.870	105.357.070	52,68%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.979.870	105.357.070	52,68%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.979.870	105.357.070	52,68%

6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	946.352.580	717.384.900	75,81%
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	946.352.580	717.384.900	75,81%
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	946.352.580	717.384.900	75,81%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	106.500.000	80.797.500	75,87%
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.500.000	80.797.500	75,87%
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	106.500.000	80.797.500	75,87%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.182.158.159	1.164.494.000	98,51%
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.182.158.159	1.164.494.000	98,51%
	Pelindungan Cagar Budaya	1.182.158.159	1.164.494.000	98,51%

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Program 2020	Program 2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan jasa surat menyurat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyediaan alat tulis kantor	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyediaan makanan dan minuman	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan mebeleur	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penambahan ruang kelas sekolah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

	Lapangan
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan mebeluer sekolah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK Non Fisik)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan akreditasi PAUD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	Penambahan Ruang Kelas Baru
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Penyelenggaraan ujian SD/MI	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Penyelenggaraan ujian nasional SMP/MTs	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Pengadaan perlengkapan sekolah (DAK)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Penyelenggaraan ujian kesetaraan Paket A	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Paket B	Pengadaan Mebel Sekolah

Rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pembangunan gedung sekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
Penambahan ruang kelas sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pengadaan mebeluer sekolah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pengadaan perlengkapan sekolah	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kantor sekolah (DAK)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pelatihan Penyusunan kurikulum	Pembangunan Laboratorium

Pembangunan ruang kelas baru (DAK)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Penyelenggaraan Paket A Setara SD (DAK Non Fisik)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Program Pendidikan Menengah	Pengadaan Mebel Sekolah
Penyelenggaraan paket C setara SMU	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Paket C	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Penyelenggaraan paket C setara SMU (DAK Non Fisik)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jambore pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembinaan Tenaga Budaya dan Pelaku Seni	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pengadaan Mebel PAUD
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
Penyusunan data/profil kependidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Program kerjasama informasi dengan mas media	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Pengelolaan Dana BOP PAUD
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan festival budaya daerah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Penyusunan tabulasi data aset tetap	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga

	Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	Pelindungan Cagar Budaya

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun.

Adapun Target yang tidak tercapai seperti :

1. Rata nilai ujian SD dan SMP

Rata – rata nilai ujian tidak mencapai target di karenakan pelaksanaan Ujian SD dan SMP di Tahun 2021 di seluruh Indonesia tidak diselenggarakan karena pandemic covid 19

2. PKBM yang melaksanakan KF

PKBM yang melaksanakan keaksaran fungsional tidak dapat memenuhi targer dikarenakan pandemic covid 19.

Adapun saran agar target yang tidak dapat dicapai di tahun 2020 dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ilmu agama bahwa ilmu umum juga penting karena dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.
2. Meningkatkan daya tampung atau sarana dan prasarana untuk menampung jumlah siswa yang besar dari jenjang Sekolah dasar dan pastinya di didukung oleh ketersediaan dana untuk mewujudkan hal tersebut
3. Melengkapi sarana dan prasarana dan persyaratan terkait akreditasi PKBM

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2020 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru di semua jenjang;
2. Mengoptimalkan rata – rata lama belajar
3. Menekan angka putus sekolah
4. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.
5. Meningkatkan Rata – rata nilai ujian di semua jenjang